



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa panas bumi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, berpotensi besar, yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa Provinsi Bengkulu memiliki potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Pengelolaan Panas Bumi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Panas Bumi.
3. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan bidang panas bumi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang menangani urusan bidang panas bumi.
7. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
8. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk milik Negara Republik Indonesia, milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kegiatan Usaha Panas Bumi adalah suatu kegiatan untuk menemukan sumber Daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta wilayah kerja.
11. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
12. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pengelolaan Panas Bumi, termasuk pemboran sumur deliniasi atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
13. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi.
14. Usaha Pengelolaan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
15. Izin Usaha Pengelolaan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pengelolaan Panas Bumi.
16. Wilayah Kerja Pengelolaan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.

17. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang ditemukan dalam fluida dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
18. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
19. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
20. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota.
21. Potensi Panas Bumi adalah Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.
22. Neraca potensi Panas Bumi adalah kebijakan pengelolaan Panas Bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi Panas Bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan Panas Bumi.
23. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran Wilayah Kerja tertentu kepada sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.
24. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Panas Bumi.
25. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Panas Bumi.
26. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Panas Bumi menganut asas manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Panas Bumi bertujuan:

- a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
- b. meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN PANAS BUMI

Pasal 4

- (1) Kewenangan Daerah dalam pengelolaan Panas Bumi, meliputi:
 - a. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - c. penetapan potensi Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota oleh Gubernur;
 - d. pelaksanaan survei pendahuluan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan pelelangan Wilayah Kerja Pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - f. pemberian IUP Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - g. pembinaan perusahaan dan pengawasan pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - h. pembinaan dan pengawasan Keselamatan serta kesehatan kerja, lingkungan pengelolaan termasuk reklamasi lahan pasca pengelolaan panas bumi, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/kota atau yang berdampak regional; dan

- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan IUP Panas Bumi yang berdampak lingkungan langsung di wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, kecuali huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

Pasal 5

Tahapan Kegiatan Usaha Panas Bumi meliputi :

- a. survei pendahuluan;
- b. pelelangan wilayah kerja;
- c. eksplorasi;
- d. studi kelayakan;
- e. eksploitasi; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Pertama Survei Pendahuluan

Pasal 6

- (1) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota terkait.
- (3) Gubernur melalui Dinas menyampaikan laporan hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sebagai dasar penetapan Wilayah Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan survei pendahuluan.

Bagian Kedua Pelelangan Wilayah Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wilayah kerjanya ditetapkan oleh Menteri ditawarkan kepada Badan Usaha dan diumumkan secara terbuka.

- (2) Dalam penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempunyai tugas :
- a. membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja yang keanggotaannya berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang memahami tata cara Pelelangan Wilayah Kerja, substansi perusahaan panas bumi termasuk pemanfaatannya, hukum dan bidang lain yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi;
 - b. menetapkan dan mengesahkan hasil Pelelangan Wilayah Kerja.

Paragraf 2
Persyaratan Pelelangan

Pasal 9

- (1) Badan Usaha yang dapat mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan IUP kepada Gubernur ;
 - b. identitas pemohon/akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data kecuai untuk Pihak Lain yang mendapat penugasan Survei Pendahuluan. ✓
 - f. surat pernyataan kesanggupan Badan Usaha untuk bekerjasama dalam bentuk keikutsertaan modal dan/atau pengelolaan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana teknis Eksplorasi atau Studi Kelayakan;
 - b. rencana jadwal Eksplorasi atau Studi Kelayakan.
- (4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kemampuan pendanaan;
 - b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5% (Dua Koma Lima Per Seratus) dari rencana biaya Eksplorasi tahun pertama dari bank setempat atas nama panitia Pelelangan Wilayah Kerja; ✓
 - c. bukti penempatan jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi sebesar US\$. 5.000.000 (Lima Juta Dollar Amerika Serikat) di rekening bersama atas nama Badan Usaha dan Gubernur pada Bank Pemerintah untuk kegiatan pemboran minimal 2 (dua) sumur standar eksplorasi dan eksploitasi dengan ketentuan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai jaminan pelaksanaan ditempatkan pada rekening Bank Pemerintah Daerah.

- (5) Jaminan sebagaimana dimaksud huruf b dan c akan dikembalikan kepada Badan Usaha yang kalah lelang.
- (6) Ketentuan mengenai kerjasama Badan Usaha dalam bentuk keikutsertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai kerjasama pengelolaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Persyaratan serta Tata Cara Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Eksplorasi

Pasal 11

- (1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam suatu Wilayah Kerja oleh Badan Usaha setelah mendapatkan IUP.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Eksplorasi sesuai dengan kaidah teknik pengelolaan yang baik dan benar serta standar Eksplorasi Panas Bumi, sampai diketahui potensi cadangan terbukti Panas Bumi sebagai dasar dikeluarkannya komitmen pengembangan.

Bagian Keempat Studi kelayakan

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan oleh Pemegang IUP setelah menyelesaikan Eksplorasi dan menyampaikan laporan Eksplorasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Studi kelayakan sesuai dengan kaidah teknik pengelolaan yang baik dan benar serta standar Studi kelayakan Panas Bumi.

Bagian Kelima Eksplorasi

Pasal 13

- (1) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat dilakukan oleh Pemegang IUP setelah menyelesaikan Studi kelayakan serta telah mendapat keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan Eksploitasi sesuai dengan kaidah teknik pengelolaan yang baik dan benar serta standar Eksploitasi Panas Bumi dan memperhatikan aspek lingkungan serta konservasi sumber daya Panas Bumi.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 14

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat dilakukan oleh Pemegang IUP berupa:

- a. pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan/atau
- b. pemanfaatan langsung yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Mineral Ikutan

Pasal 15

Pemanfaatan Mineral Ikutan yang terkandung dalam Panas Bumi dapat dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V IUP

Bagian Pertama Pemberian IUP

Pasal 16

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi yang berada di lintas kabupaten/kota wajib mendapat IUP dari Gubernur.
- (2) IUP diberikan kepada pemenang lelang Wilayah Kerja, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak semua persyaratan telah dipenuhi.
- (3) IUP dapat dialihkan kepada afiliasi dengan persetujuan Gubernur.
- (4) Setiap Badan Usaha hanya dapat mengusahakan diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.
- (5) Dalam hal Badan Usaha akan mengusahakan lebih dari 1 (satu) Wilayah Kerja, harus dibentuk Badan Usaha terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu IUP diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga Puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kegiatan yang meliputi:
 - a. jangka waktu eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - b. jangka waktu studi kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir;
 - c. jangka waktu eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi Pemegang IUP wajib memberitahukan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati/Walikota terkait.
- (2) Pemegang IUP wajib memulai kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah penerbitan IUP.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim (tahun berjalan), wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemegang IUP yang tidak memulai eksplorasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), maka jaminan pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi tahun pertama yang besarnya 5% (Lima Perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c menjadi hak Pemerintah Daerah yang disetorkan ke kas Daerah dan Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan eksplorasi diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu eksplorasi berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota terkait.
- (2) Gubernur wajib menetapkan diterima atau ditolaknya perpanjangan eksplorasi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap dokumen persyaratan permohonan perpanjangan eksplorasi.

2

Pasal 21

- (1) Apabila telah selesai melaksanakan eksplorasi, Pemegang IUP wajib mengajukan rencana Studi kelayakan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana kegiatan studi kelayakan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu eksplorasi.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan hasil Studi kelayakan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sebelum melakukan eksploitasi.
- (2) Pemegang IUP wajib memberitahukan rencana eksploitasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Studi kelayakan.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir.
- (2) Jangka waktu untuk melakukan Eksploitasi dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Eksploitasi.
- (4) Gubernur memberikan jawaban paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterimanya surat permohonan dengan persyaratan lengkap terhadap Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan untuk melakukan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus mempertimbangkan faktor-faktor potensi cadangan Panas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar/kebutuhan, kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.
- (6) Dalam hal Pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan Eksploitasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir, pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya.

Pasal 24

Pemegang IUP berhak mendapatkan penangguhan berlakunya jangka waktu Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dari Gubernur sampai dengan mendapatkan izin pemanfaatan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghentian Sementara

Pasal 25

- (1) Penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi dapat diberikan kepada Pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.
- (3) Keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan Pemegang IUP dan/atau peraturan perundang-undangan yang menghambat kegiatan usaha pengelolaan panas bumi yang sedang berjalan.
- (4) Pemberian penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (5) Permohonan penghentian sementara perusahaan sumber daya Panas Bumi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh perusahaan sumber daya Panas Bumi.
- (6) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (7) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal permohonan diterima oleh Gubernur melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Tahun.

Bagian Ketiga
Pemberian dan Pengembalian Wilayah Kerja

Pasal 26

Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang dapat diberikan kepada yang telah mendapat IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar dalam satu wilayah kerja.

Pasal 27

- (1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang dapat diberikan kepada Pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

- (2) Untuk mendapat Wilayah Kerja eksplorasi yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur, dengan dilampiri laporan kapasitas terpasang pengembangan lapangan Panas Bumi.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sebelum jangka waktu IUP berakhir.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP.

Pasal 29

- (1) Apabila dalam jangka waktu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak ditemukan cadangan energi Panas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial, maka Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Gubernur melalui Kepala Dinas setelah jangka waktu IUP berakhir.

Pasal 30

- (1) Pada saat atau sebelum berakhirnya jangka waktu studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pemegang IUP wajib mengembalikan secara bertahap sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Pemegang IUP menyelesaikan kegiatan studi kelayakan wajib mengembalikan Wilayah Kerja eksplorasi sehingga Wilayah Kerja yang dipertahankan untuk eksploitasi tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Dalam hal luas Wilayah Kerja untuk eksplorasi kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) hektar, Pemegang IUP tetap dapat mempertahankan Wilayah Kerja untuk eksploitasi seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Pasal 31

- (1) Sebelum mengembalikan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, Pemegang IUP wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengembalian sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Berakhirnya IUP

Pasal 32

IUP berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dibatalkan; dan/atau
- d. dicabut.

Pasal 33

Dalam hal IUP telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur apabila hasil eksplorasi tidak memberikan nilai keekonomian yang diharapkan.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.

Pasal 35

Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan apabila Pemegang IUP tidak memberikan data dan informasi dengan benar terkait pelaksanaan kewajibannya.

Pasal 36

Gubernur dapat mencabut IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, apabila Pemegang IUP:

- a. tidak menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat pengusahaan sumber daya Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan eksplorasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberian IUP;
- c. tidak melakukan eksploitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak jangka waktu eksplorasi berakhir;
- d. tidak melakukan kegiatan pemanfaatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pemegang IUP telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan Panas Bumi;
- e. tidak membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pengelolaan Panas Bumi ; atau
- g. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 maka segala hak Pemegang IUP dinyatakan berakhir.

Pasal 38

- (1) Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, Pemegang IUP wajib:
- a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya IUP;
 - c. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - d. mengangkat benda-benda, bangunan dan peralatan yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas Wilayah Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak IUP berakhir; dan
 - e. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan wajib menyerahkan semua data, baik dalam bentuk analog maupun digital yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengusahaan sumber daya Panas Bumi kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal benda-benda, bangunan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diangkat ke luar dari bekas Wilayah Kerja yang bersangkutan, maka Gubernur dapat memberikan izin untuk memindahkannya kepada pihak ketiga.
- (3) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan sah setelah Pemegang IUP memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (4) Pelaksanaan mengenai pengamanan dan pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah Pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerja serta kewajiban lainnya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Bagian Pertama
Hak Pemegang IUP

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP berhak :
- a. melakukan Kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi di Wilayah Kerjanya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya IUP di Wilayah Kerjanya;
 - c. dapat memperoleh fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemegang IUP berhak :
- a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana umum;
 - c. memanfaatkan sumber daya Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
 - d. menjual uap Panas Bumi yang dihasilkan; dan
 - e. mendapatkan perpanjangan jangka waktu IUP.

Pasal 41

Pemegang IUP berhak melakukan seluruh kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 secara berkesinambungan setelah memenuhi persyaratan :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
- c. teknis pengelolaan Panas Bumi.

Pasal 42

Pada tahap eksplorasi, Pemegang IUP berhak melakukan eksplorasi dengan mempergunakan metode dan peralatan yang baik dan benar, mencakup :

- a. penyelidikan geologi;
- b. penyelidikan geofisika;
- c. penyelidikan geokimia;
- d. pengeboran landaian suhu;
- e. pengeboran sumur eksplorasi dan uji produksi.

Pasal 43

Pada tahap studi kelayakan, Pemegang IUP berhak melakukan evaluasi cadangan dan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan standar yang lazim.

Pasal 44

Pada tahap eksploitasi, Pemegang IUP berhak melakukan segala kegiatan sesuai dengan hasil studi kelayakan, termasuk:

- a. pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi;
- b. pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya Panas Bumi;
- c. pembangunan sumur produksi; ✓
- d. pembangunan infrastruktur untuk mendukung eksploitasi Panas Bumi dan penangkapan uap Panas Bumi.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 45

(1) Pemegang IUP wajib :

- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar yang berlaku yang mencakup:
 1. menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
 2. mengembangkan areal wilayah kerja dan memanfaatkan hasil Eksploitasi dari setiap potensi yang telah ditemukan;
 3. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan teknis pengelolaan Panas Bumi;
 4. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan/atau studi kelayakan yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 5. menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang Eksploitasi yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran, dan
 6. menyusun dokumen rencana pasca pengelolaan kegiatan panas bumi.
- b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
- c. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
- g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi kepada Gubernur melalui Dinas.

- i. melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk keikutsertaan modal dan pengelolaan.
- (2) Laporan tertulis secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan:
- a. untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan laporan yang disampaikan berupa laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan; atau
 - b. untuk kegiatan eksploitasi laporan yang disampaikan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, dan rencana kerja tahunan.

Pasal 46 ✓

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi :

- a. tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kepala teknik pengelolaan panas bumi;
- b. administrasi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. jaminan keselamatan peralatan, lingkungan kerja, metode dan proses kerja;
- d. prosedur penanganan dan analisa kecelakaan dan kesehatan kerja.

Pasal 47 ✓

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 3 dinilai dari beberapa aspek:

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- b. pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- d. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 48

Pemegang IUP wajib memenuhi kinerja teknis pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:

- a. pelaksanaan kaidah teknik pengelolaan yang baik dan benar serta standar eksplorasi dan atau eksploitasi panas bumi;
- b. kemampuan melaksanakan eksplorasi atas seluruh wilayah kerja;
- c. besarnya dana / investasi untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi;
- d. tata cara menghitung sumber daya dan cadangan;
- e. perencanaan dan konstruksi pengembangan panas bumi; dan
- f. efisiensi dalam memproduksi sumber panas bumi.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perlindungan lingkungan dan teknis pengelolaan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim (tahun berjalan), wajib menyampaikan rencana jangka panjang kegiatan eksplorasi dan/atau studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 4, kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahap Eksplorasi atau Studi Kelayakan dimulai.
- (2) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP sebelum dimulainya tahun takwim (tahun berjalan), wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a angka 5 kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan studi kelayakan berakhir.
- (2) Rencana jangka panjang eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran termasuk besarnya cadangan.

Pasal 52

- (1) Penyesuaian terhadap rencana jangka panjang eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi melalui rencana kerja dan anggaran belanja tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha panas bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pasca pengelolaan panas bumi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dokumen rencana pasca pengelolaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
 - b. penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi pasca pengelolaan panas bumi disesuaikan dengan Rencana Detil Tata Ruang saat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disetujui;
 - c. penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib mengalokasikan dana jaminan untuk kegiatan pasca pengelolaan sumber daya panas bumi pada Bank Pemerintah.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dimulainya masa eksploitasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati oleh Pemegang IUP dan Gubernur serta Bupati/Walikota sebagai dana cadangan khusus kegiatan reklamasi dan pasca pengelolaan panas bumi di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran, besaran dan pencairan dana jaminan pasca pengelolaan panas bumi diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 huruf g.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara:
 - a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;
 - b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
 - c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
 - d. membantu pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah bagi masyarakat setempat.

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pemegang IUP berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.

BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama Penggunaan Lahan

Pasal 57

- (1) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

- (2) Kegiatan usaha Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di :
- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, zona inti taman nasional, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan Negara Republik Indonesia serta tanah disekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol Negara Republik Indonesia ;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya; dan
 - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang, persetujuan masyarakat setempat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pasal 58

- (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah hak, tanah Negara, atau kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, Pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara.

Pasal 59

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Pemegang IUP untuk melaksanakan Usaha Pengelolaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Pemegang IUP telah diberi Wilayah Kerja, terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
- (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah Negara, bagian-bagian tanah yang belum digunakan untuk kegiatan usaha dapat diberikan kepada pihak lain

oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 61

Penyelesaian penggunaan tanah hak dan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 62

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan wajib dilakukan oleh Pemegang IUP selama kegiatan pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Dinas dan instansi terkait.

BAB VIII DATA PANAS BUMI

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan kepada Gubernur melalui Dinas seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Apabila IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan eksploitasi kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Gubernur menyampaikan data yang diperoleh dari Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pekerjaan dan pelaksanaan pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Eksplorasi yang terdiri atas;
 1. kaidah teknik;
 2. standard;
 3. perencanaan;
 4. anggaran biaya;

3. realisasi penggunaan dana pengembangan masyarakat.
 - k. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan Panas Bumi yang terdiri atas;
 1. teknologi Eksplorasi dan Eksploitasi;
 2. penerapan kaidah teknik dan standar;
 3. penghitungan cadangan dan kapasitas sumber Panas Bumi; dan
 4. teknologi mengatasi kendala Eksploitasi.
 - l. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pengelolaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum yang terdiri atas;
 1. pelaksanaan ketentuan tentang jarak lokasi bor produksi terhadap fasilitas umum;
 2. penyelesaian ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan Panas Bumi; dan
 3. pengamanan fasilitas umum dan tempat suci serta cagar budaya.
 - m. pengelolaan Panas Bumi ; dan
 - n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik yang terdiri atas;
 1. prosedur analisa kelayakan;
 2. pemanfaatan teknologi baru;
 3. efisiensi, kewajaran kegiatan, dan biaya operasi;
 4. analisa sensitivitas/kepekaan perubahan; dan
 5. studi kelayakan meliputi perencanaan; analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; keekonomian; evaluasi cadangan; dan pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan mengenai teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
 - i. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Gubernur mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi; atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Pasal 68

Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Pasal 69

Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi dan pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Pasal 70

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Pasal 71

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

H. ASNAWI A. LAMAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 1

ky xy

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PANAS BUMI DI PROVINSI BENGKULU

I. UMUM

Sumber daya Panas Bumi merupakan energi panas yang terbentuk secara alami dibawah permukaan bumi, yang pemanfaatannya terutama ditujukan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi. Pemanfaatan Panas Bumi relatif ramah lingkungan dan merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya.

Potensi sumber daya Panas Bumi di Bengkulu cukup banyak, namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sebagai salah satu energi pilihan pengganti bahan bakar minyak. Mengingat potensi yang ada tersebut maka peranan pemanfaatan Panas Bumi dapat lebih ditingkatkan, sejalan dengan kebijakan energi nasional khususnya dalam aspek konservasi dan diversifikasi energi. Pemanfaatan Sumber daya Panas Bumi secara tidak langsung untuk pembangkitan tenaga listrik yang dapat dijadikan penunjang dalam pemenuhan kebutuhan listrik dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengatur kewenangan pengelolaan Panas Bumi sesuai dengan kearifan lokal yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaksanaan kewenangan pelelangan wilayah kerja Panas Bumi dilaksanakan oleh panitia lelang wilayah kerja yang ditetapkan oleh Gubernur.

Huruf f

Pelaksanaan kewenangan pemberian IUP Panas Bumi dilaksanakan oleh Gubernur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Survei pendahuluan selain dilakukan oleh Gubernur dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang mendapat penugasan dari Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan secara koordinasi dengan menteri adalah agar tidak terjadi tumpang tindih lokasi survei pendahuluan.

Yang dimaksud dengan secara koordinasi dengan Kabupaten/Kota adalah sebagai pemberitahuan akan dilakukannya survei pendahuluan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaminan pelaksanaan dapat dalam bentuk:

1. rekening bersama antara dengan Pemerintah Daerah (*escrow account*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. pinjaman siap pakai (*standby loan*);
3. sertifikat fasilitas kredit berjaminan dari lembaga keuangan (*underwritten credit facility*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Panas Bumi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai mineral dan batubara.

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan usaha Pengelolaan Panas Bumi yang berada di lintas kabupaten/kota didasarkan pada penetapan wilayah kerja oleh menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Usaha afiliasi adalah yang secara langsung mengendalikan atau memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham atau lebih yang mempunyai hak suara di Pemegang IUP semula.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengingat pengusahaan Panas Bumi mempunyai karakteristik khusus yaitu padat modal, teknologi tinggi dan keberadaan sumber Panas Bumi di daerah terpencil, maka Pemegang IUP diberikan jaminan untuk mendapatkan perpanjangan waktu eksploitasi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Panas Bumi.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi masa berlaku IUP adalah bahwa pemberian penghentian sementara tidak dihitung sebagai masa berlaku IUP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Gubernur dapat menunjuk Badan Usaha lain dengan cara pelelangan Wilayah Kerja yang diserahkan Pemegang IUP sehingga pemanfaatan sumber daya Panas Bumi dapat dilaksanakan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan produksi komersial dalam ketentuan ini adalah produksi yang secara komersial menguntungkan baik bagi Daerah maupun Badan Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar lapangan-lapangan Panas Bumi yang bagi Pemegang IUP dinilai tidak ekonomis (*marjinal*) dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Panas Bumi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Panas Bumi.

Pasal 37

Cukup jelas.

Huruf e

Perpanjangan waktu IUP diberikan untuk menjamin kepastian berusaha dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Panas Bumi setelah memenuhi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah kegiatan tersebut dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud "standar yang lazim" adalah Standar Nasional Indonesia.

Pasal 44

huruf a

Yang dimaksud dengan "sumur pengembangan" adalah sumur yang dibor pada lapangan Panas Bumi untuk proses produksi.

Yang dimaksud dengan "sumur reinjeksi" adalah sumur yang digunakan untuk memasukkan kembali air/fluida sisa proses produksi ke dalam sistem reservoir Panas Bumi.

huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penerimaan negara berupa pajak adalah terdiri atas :

- pajak;
- bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan import;
- pajak daerah dan retribusi daerah.

Yang dimaksud dengan penerimaan negara bukan pajak adalah terdiri atas :

- pungutan negara berupa iuran tetap dan iuran produksi serta pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Penyampaian rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi bersifat memberikan informasi, dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan pogram pembangunan jangka panjang Pemerintah Daerah, termasuk menginventarisasi jumlah investasi. Penyampaian rencana kegiatan bukan untuk mendapatkan